

P-ISSN: 2598-974X
E-ISSN: 2598-6252
VOL. 1 NO. 2 (2017)

Mizan

JOURNAL OF ISLAMIC LAW

**Konsep Uang dan Kebijakan Moneter
Dalam Hukum Ekonomi Islam**

Annisa

**Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok**

Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna

**Transaksi Jual-Beli Terlarang;
Ghisy atau Tadlis Kualitas**

Ahmad Sofwan Fauzi

**Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga
Menurut Mazhab Syafi'iyyah**

Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati

Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam

Muhammad Nandang Sunandar

**Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan
Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi**

Nida Chaerunnisa, Mukhtar

**Bedah Caesar Menurut Dawabit Al-Maslahah
Muhammad Said Ramadan Al-Buti**

Yono, Kholil Nawawi



Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

Mizan

Journal of Islamic Law

VOL. 1 NO. 2 (2017)

Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.

MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a **CrossRef** Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)
Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

EDITOR IN CHIEF

Syarifah Gustiawati Mukri

EDITORS

Suyud Arif
Sutisna
Yono

ASSISTANT TO THE EDITORS

Siti Anisaul Kamilah

Redaktur Office

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162
Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884
Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>,
E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com
Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>

Mizan

Journal of Islamic Law

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 109 Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam**
(The Concept of Money and Monetary Policy In Islamic Economic Law)
Annisa
- 127 Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok**
(Application of the Ius Contra Legem Principle in the Sharing of Joint Assets; Analysis of Judgments of Religious Court Judges in Depok City)
Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
- 143 Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas**
(Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)
Ahmad Sofwan Fauzi
- 155 Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyah**
(The Role of Career Women in Helping Family Needs According to the Syafi-iyah School)
Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati
- 173 Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam**
(The Concept of Religion and the System of Government in the Islamic perspective)
Muhammad Nandang Sunandar
- 209 Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi**
(Comparative Study of Marital Guardian Position According to Imam Syafi-i and Imam Hanafi)
Nida Chaerunnisa, Mukhtar
- 229 Bedah Caesar Menurut Dawabit Al-Maslahah Muhammad Said Ramadan Al-Buti**
(Caesar Surgery According to Muhammad Said Ramadan Al-Buti In Dawabit Al-Maslahah)
Yono, Kholil Nawawi

Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam¹

(*The Concept of Money and Monetary Policy In Islamic Economic Law*)

Annisa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. Ir. H. Juanda No.95 Ciputat Tangsel

E-mail: annisa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>

Abstract:

Money in Islamic economics is only used to transact and keep watch. Money is not a commodity that has a price, therefore money cannot be traded. Money is a public goods, idle assets will be taxed so that the amount will decrease, therefore money should be used in the productive sector, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities can still be used to control money and credit, as long as in accordance with the principles of sharia transactions, among others, are *Wadiah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ar-Rahn*, and *Al-Ijarah*.

Keyword: Money, Monetary Policy, Islamic Economic Law

Abstrak:

Uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Uang merupakan *publics goods*, uang yang tidak produktif (*idle asset*) akan dikenakan pajak sehingga jumlahnya akan berkurang, oleh karena itu uang harus dimanfaatkan di sektor produktif/sektor riil (*flow concept*) Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti *Reserve Requirement*, *overall and selecting credit ceiling*, *moral suasion and change in monetary base*, *equity based type of securities* masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah *Wadiah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ar-Rahn*, maupun *Al-Ijarah*.

Keyword: Uang, Kebijakan Moneter, Hukum Ekonomi Islam

¹ Tanggal Naskah diterima: 8 Juli 2017, direvisi: 24 Agustus 2017, disetujui untuk terbit: 26 September 2017.

Pendahuluan

Keadilan sosio ekonomi, salah satu sisi yang paling menonjol dari suatu masyarakat Islam yang diharapkan menjadi suatu jalan hidup (*way of life*) dan bukan sebagai fenomena yang terisolasi, semangat ini harus menembus seluruh interaksi manusia, sosial, ekonomi, dan politik.

Ketidakadilan di suatu daerah telah tersebar ke daerah, satu lembaga yang salah tidak mungkin bisa mempengaruhi yang lain, bahkan dibidang bisnis dan ekonomi, semua nilai harus bergerak ke arah keadilan sehingga secara keseluruhan mendukung bukan melemahkan apalagi menghilangkan, keadilan sosio ekonomi.

Di antara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya “memperkaya diri secara tidak sah (*aql amwal al-nas bi al-batil*) Al-qur’an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 188).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam mengenai pandangan Islam mengenai uang dan kebijakan moneter dalam rangka menjaga keadilan, ketentraman, dan keharmonisan sosio-ekonomi masyarakat. Hal ini sekaligus diharapkan memberikan jawaban atas keruwetan yang dimiliki konsep-konsep ekonomi konvensional bahwa ada satu sistem ekonomi yang menguntungkan, adil dan menentramkan, yaitu konsep Ekonomi Islam.

Peranan Uang dalam Ekonomi

1. Uang

Dalam ekonomi, uang di definisikan sebagai “*anything that is generally accepted as a medium of exchange*”² atau segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat

²Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam (Online), (http://www.infogoe.com/bisnis_keuangan/konsep_uang_dalam_ekonomi_islam/), diakses 10 Oktober 2009

diterima sebagai uang, jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

2. Fungsi Uang

Uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa. Berikut ini adalah fungsi uang berdasarkan pandangan konvensional:

- a. Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah³:
 - 1) Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
 - 2) Sebagai alat kesatuan hitung (*unit of Account*) untuk menentukan nilai/harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
 - 3) Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*Store of Value*) dapat dalam bentuk uang atau barang.

3. Teori Perilaku Uang

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional⁴, antara lain:

- a. **Teori Moneter Klasik.** Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang ($MV = PT$). Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.
- b. **Teori Keynes.** Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: *Transaction motive*, *Precautionary motive* (keperluan berjaga-jaga) dan *Speculative motive*. Motif transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.
- c. **Konsep Time Value of Money.** Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah: *presence of inflation* dan *preference present consumption to future consumption*.

4. Teori Economic Value of Time Vs Time Value of Money

Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*time value of money*). Teori ini berangkat dari

³ *Ibid.*

⁴ Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, h. 25

pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan diatas inflasi yang terjadi. Teori *time value of money* ini tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapat hasil positif, negatif bahkan tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah *risk-return relation*. Disamping itu kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi, keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya *negative time value of money* ini diabaikan oleh teori konvensional.

Sedangkan dalam Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis (penting). Pentingnya waktu disebutkan Allah dalam QS. Al Ashr:1-3, yaitu:

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (QS.Al Ashr: 1-3).

Pengertian Uang Menurut Ekonomi Islam

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa Barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham.

Uang dalam bahasa Arab disebut "*Maal*", asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya-tembaga, emas, dan perak. Menurut fiqh ekonomi Umar RA diriwayatkan⁵, uang adalah segala

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 10.

sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia. Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, mata uang menggunakan sistem *bimetallic standard* (emas dan perak) demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abassiyah. Dalam pandangan Islam mata uang yang dibuat dengan emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai riil. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian 'uang' dalam al-Qur'an ada beberapa macam, yaitu :

- a. Dinar (دينار), yaitu QS. Ali Imran : 75
- b. Dirham (درهم/ درهم), yaitu QS. Yusuf : 20
- c. Emas dan perak (فضة/ ذهب), penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur'an antara lain pada QS. At-Taubah : 34.
- d. Waraq atau uang tempahan perak (ورق), yaitu pada QS al-Kahfi ayat 19
- e. Barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar (بضاعة), tersebut antara lain pada QS. Yusuf ayat 88.

Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara *money* dan *capital*. Dalam Islam, *Uang* adalah *public good*/milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, "*al kanzu*" sebagaimana telah disebutkan dalam QS. At Taubah 34-35 berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. At Taubah 34-35).

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Uang Dalam Pandangan al-Ghazali & Ibnu Khaldun, Jauh sebelum Adam Smith menulis buku *“The Wealth of Nations”* pada tahun 1766 di Eropa., Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya *“Ihya Ulumuddin”* telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.⁶ Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab *“Muqaddimah”* yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya.⁷ Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 17.

⁷ *Ibid*, h. 21.

perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Fungsi Uang dalam Ekonomi Syariah vs Konvensional

Menurut konsep Ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan *capital*, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku "*Money, Interest and Capital*" karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan *capital* secara bergantian⁸. Sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. *Capital* bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (*private good*).⁹

Islam, telah lebih dahulu mengenal konsep *public goods*, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah *externalities*, *public goods* dan sebagainya. Konsep *public goods* tercermin dalam sabda Rasulullah Shalallahu alaihiwasalam, yakni "*Tidaklah kalian berseikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput*".

Berikut ini merupakan fungsi uang berdasarkan pandangan Ekonomi Islam:

- a. Dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Dimana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarannya berlaku optimal. Akibatnya segala kegiatan yang mengganggu pemakaian uang dalam transaksi ekonomi tidak sesuai dengan Syariah Islam. Sehingga pada saat emas dipakai sebagai uang, maka penyimpanan emas yang mengakibatkan peredaran uang terganggu (*kanzul maal*) dilarang oleh Syariah Islam.
- b. Dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak ketiga (dalam hal ini adalah lembaga keuangan) yang menerima simpanan uang dari pihak

⁸ Colin Rogers, *Money, Interest and Capital*, h. 7.

⁹ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.77. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.55.

yang ingin menyimpan nilai dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi sehingga uang tersebut masih dapat dipergunakan dalam transaksi walaupun nilai yang disimpan oleh pemilik asal tidak berkurang.

- c. Namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan Syariah Islam, baik karena spekulasi tersebut tidak disukai maupun karena spekulasi umumnya berkaitan dengan menghalangi terjadinya mekanisme pasar yang wajar guna mendapatkan fluktuasi harga yang abnormal. Spekulasi juga mengakibatkan ketidak stabilan nilai dari mata uang itu sendiri karena fluktuasi harga pada hakekatnya adalah fluktuasi nilai (daya beli) dari uang itu sendiri.

Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Syariah dan Konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang”.¹⁰

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satuan nilai mejadi komoditi dapat dirasakan saat ini, yang dikenal dengan teori “*Bubble Gum Economic*”.

Kebijakan Moneter dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar.¹¹ Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.

- a. **Pertama**, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap

¹⁰ Syarifah Gustiawati Mukri, “Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 10.

¹¹ Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, h. 21.

dolar AS), tidak pada dirinya sendiri, sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.

- b. *Kedua*, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan factor utama penyebab labilitas moneter. Sebaliknya, tetap membiarkan bank-bank konvensional berjalan (sekalipun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah) sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan kembali bangunan tubuh ekonomi Indonesia.

Sementara itu, persoalan pertama diatasi dengan cara mengkaji ulang mata uang kertas yang selama beberapa puluh tahun terakhir diterima begitu saja tanpa reserve (*taken for granted*), seolah tidak ada persoalan di dalamnya. Berapa banyak diantara kita yang menyangka bahwa uang kertas yang setiap hari ada di kantong kita menyimpan sebuah persoalan begitu mendasar?

Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara¹². Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdatu al-naqdiyatu al-asasiyah*) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan/moneternya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*. Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'iy beratnya 2,975 gram perak.

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 22.

Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh ummat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan corak Islam yang khas. Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dollar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti nilai dollar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi. Sehingga gejolak ekonomi seperti sekarang ini Insya Allah juga tidak akan terjadi. Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas). Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang disamping memakan investasi besar, juga waktu yang lama. Tapi, andaipun hal ini terjadi, emas temuan itu akan segera disimpan menjadi cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke pasaran. Dengan demikian, pengaruh penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin. Disinilah pentingnya ketentuan emas sebagai milik umum harus dikuasai oleh negara.

Secara syar'i pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut uang. Diantaranya tentang nisab zakat harta yang 20 dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (*kanzu al-mal*, bukan *idzkar* atau *saving*) dimana harta yang dimaksud disitu adalah emas dan perak, sebagaimana disebut dalam Surah At Taubah 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Itu semua menunjukkan bahwa standar keuangan (*monetary standard*) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.

Untuk menuju sistem uang dua logam, Abdul Qodim Zallum menyarankan sejumlah hal. Diantaranya, menghentikan pencetakan uang kertas dan menggantinya dengan uang dua logam dan menghilangkan hambatan

dalam ekspor dan impor emas¹³. Pemanfaatan emas sebagai mata uang tentu akan mendorong eksplorasi dan eksploitasi emas (mungkin secara besar-besaran) untuk mencukupi kebutuhan transaksi yang semakin meningkat.

Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Syariah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen Bank Sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitasekonomi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan al-Quran dalam QS.Al.An'am: 152 *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ..."*

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksplorasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.

Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai. Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional¹⁴ antara lain adalah:

- a. Kebijakan Pasar terbuka. (*Open Market Operation*). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 23.

¹⁴ Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Ekonomi edisi 12*, h. 34.

obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.

- b. Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (*Reserve Requirement*). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposits*), yang biasa disebut *minimum legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
- c. Penentuan *Discount Rate*. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (*the last lender resort*). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. *Discount rate* yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika *discount rate* relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.
- d. Moral Suasion atau Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank.

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement*, *overall and selecting credit ceiling*, *moral suasion and change in monetary base*.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam¹⁵, antara lain :

a. Reserve Ratio

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

b. Moral Suasion

Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

c. Lending Ratio

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).

d. Refinance Ratio

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

e. Profit Sharing Ratio

Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

¹⁵ Kajian Pengembangan Instrumen OPT Dalam Rangka Pelaksanaan Pengendalian Moneter Melalui Perbankan Syariah, Direktorat Pengembangan Moneter Bank Indonesia, 2006

f. Islamic Sukuk

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. *Government Investment Certificate*

Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut *GIC: Government Instrument Certificate*.

Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan *single banking* (bank Islam saja) maupun *dual banking system* yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan *underlying* pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah¹⁶ yang digunakan antara lain adalah Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah.

a. Prinsip Wadiah

Digunakan di Indonesia berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Malaysia berupa Wadiah *Interbank Acceptance* (WIA).

b. Prinsip Musyarakah

Negara yang menggunakan mekanisme ini adalah Sudan yang dikenal sebagai *Government Musharakah Certificate* (GMC) dan *Central Bank Musharakah Certificate* (CMC).

c. Prinsip Mudharabah

Negara yang menggunakan adalah Republik Iran dikenal dengan *National Participation Paper* (NPP), dan Negara Malaysia dengan *Mudharabah Money Market Operations*

d. Prinsip Al Ijarah

Instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain Sukuk Al Ijarah. Negara-negara yang sudah menerbitkan Sukuk dan menggunakannya sebagai instrumen pengendalian moneter antara lain adalah Malaysia dan Bahrain.

¹⁶ Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami, h. 67.

Strategi Kebijakan Ekonomi Islam

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5 persen per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga "terkunci", tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Hal ini lebih jauh akan diperkuat oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut¹⁷ :

- a. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk *cash* tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
- b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
- c. Barangkali dapat diasumsikan bahwa --kecuali dalam keadaan resesi-- tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosi zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam.
- d. Laju keuntungan --berbeda dari laju suku bunga-- tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah rasio bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap ada perubahan didalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek

¹⁷ M. Umer Chapra. Sistem Ekonomi Islam, h. 98.

ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu, tidak ada apa pun yang didapat dengan menunggu.

Kebijakan Moneter Pada Masa Rasulullah

Seperti yang telah kita ketahui bahwa mata uang yang digunakan bangsa Arab, baik sebelum atau sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh tentara Islam.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ini, kedua mata uang tersebut diimpor, dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume dinar dan dirham yang diimpor dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke dua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada dibawah pengaruhnya. Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, komoditas akan diimpor apabila permintaan uang mengalami penurunan. Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominal (*face value*) uangnya, sehingga keduanya dapat dibuat perhiasan atau ornamen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam, penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan, sangat elastis.

Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa, menciptakan permintaan uang. Karena itu motif utama permintaan terhadap uang pada masa ini adalah permintaan transaksi (*transaction demand*). Sementara itu adanya peperangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin (sedikitnya terjadi 26 ghozwah dan 32 sariyah yang berarti rata-rata 5 kali perang dalam setiap tahunnya), telah menimbulkan permintaan uang untuk berjaga-jaga (*precautionary demand*) terhadap kebutuhan yang tidak terduga. Akibatnya, permintaan terhadap uang selama periode ini secara umum bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Larangan penimbunan, baik uang maupun komoditas, dan *talaqqi rukhban* tidak memberikan kesempatan kepada penggunaan uang dengan selain kedua motif tersebut.

Ketika penduduk arab banyak yang memeluk agama islam, jumlah populasi kaum muslimin berkembang dengan pesat. Disamping itu, harta rampasan perang (*ghonimah*) dibagikan kepada seluruh kaum muslimin,

sehingga standar hidup dan pendapatan mereka meningkat. Berdasarkan semua ini, Nabi Muhammad SAW, melalui kebijakan khususnya, meningkatkan kemampuan produksi dan ketenaga kerja kaum muslimin, secara terus menerus. Keseluruhan faktor ini meningkatkan permintaan transaksi terhadap uang dalam perekonomian periode awal Islam.

Disamping itu, penawaran uang tetap elastis karena tidak ada hambatan terhadap impor uang ketika permintaan terhadapnya mengalami kenaikan. Di sisi lain, ketika penawaran akan naik, penawaran berlebih (*exces supply*) akan diubah secara mudah menjadi ornament emas atau perak. Akibatnya, tidak ada penawaran atau permintaan berlebih terhadap mata uang emas dan perak sehingga pasar akan selalu tetap pada keseimbangan (*equilibrium*). Oleh karena itu, nilai uang tetap stabil.

Kesimpulan

Uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Uang bukan komoditi yang mempunyai harga, oleh karenanya uang tidak dapat diperjualbelikan. Uang merupakan *public goods*, uang yang tidak produktif (*idle asset*) akan dikenakan pajak sehingga jumlahnya akan berkurang, oleh karena itu uang harus dimanfaatkan di sektor produktif/sektor riil (*flow concept*). Kemajuan sektor moneter dalam ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari kemajuan sektor riil melalui penyediaan uang guna pembiayaan perekonomian yang tergantung pada sektor riil. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan sektor riil.

Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Alqur'an riba itu sangat dilarang atau haram. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan *partnership* antara pemilik modal dan usaha secara adil.

Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities* masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah *Wadiah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn*, maupun *Al-Ijarah*.

Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Kajian Pengembangan Instrumen OPT Dalam Rangka Pelaksanaan Pengendalian Moneter Melalui Perbankan Syariah*, Direktorat Pengembangan Moneter Bank Indonesia, 2006
- Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam* (Online), (http://www.infogoe.com/bisnis_keuangan/konsep_uang_dalam_ekonomi_islam/), diakses 10 Oktober 2009
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2002
- Mukri, Syarifah Gustiawati, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).
- Rogers Colin, *Money, Interest and Capital*.
- Samuelson, Paul A., *Ekonomi edisi 12*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Mizan

MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH (ISSN: 2089-032X) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akhwal al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu Syariah, Hukum Keluarga dan Studi Islam. Terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima artikel-artikel dari para sarjana, pemerhati, dan peneliti dalam bidang Ilmu Syariah untuk dipublikasikan setelah proses seleksi yang ketat, telaah mitra bestari, serta proses penyuntingan secara serius. Secara substantif, setiap artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para penulisnya.

ARTIKEL-ARTIKEL MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH TELAH TERINDEKS DAN ONLINE PADA:

